



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Ksg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat lahir Pantai Buaya, tanggal lahir 08 April 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Pengugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat lahir Langsa, tanggal lahir 27 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Kota Batam Namun sekarang berdomisili di XXXKota Kabupaten Kota Langsa, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tertanggal 3 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor XXX/Pdt.G/2023/MS.Ksg pada tanggal 5 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2010 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXX menurut agama islam di rumah imam di

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara dan yang menikahkan Imam Desa yang bernama Sarimin;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dalam usia 27 tahun, dan XXX berstatus Duda dalam usia 53 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Hakim yang bernama Abdullah dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing yang bernama: 1. Tai 2. yus, dengan mahar berupa 2 (dua) mayam emas Terhutang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa XXX suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 21 Juni 2023;
5. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Alm. XXX telah hidup rukun dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:  
5.1XXX;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. XXX sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon dan Alm. XXX tinggal, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Alm. XXX tersebut selama itu pula Pemohon dan Alm. XXX tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Alm. XXX tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena Pernikahan Pemohon dengan Alm. XXX dilangsungkan di rumah Imam Desa, di Desa Halaban di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk administrasi kependudukan dan untuk keperluan lainnya; ;

Hal. 2 dari 13 Hal. **Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.KC**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PENGGUGAT) dan Alm. XXX yang berlangsung Pernikahan pada tanggal 01 Januari 2010, di rumah Imam Desa, di PENGGUGAT, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara, dan yang menikahkan Wali Hakim bernama Abdullah;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Mencatatkan pernikahannya Ke Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Manyak Payed;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 3 dari 13 Hal. **Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.KC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK XXX tanggal 05 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon, Nomor XXX tanggal 05 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX tanggal 09 September 2011, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## II. Bukti Saksi:

1. **XXX**, tempat lahir Rantau, tanggal lahir 01 Februari 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tersebut adalah abang ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. **Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.KC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu tiri dari Tergugat, karena Penggugat menikah dengan XXX yang merupakan ayah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan XXX di PENGGUGAT, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, akan tetapi Saksi tidak mengetahui pasti kapan pernikahannya dilaksanakan karena Saksi tidak hadir pada saat itu;
  - Bahwa Penggugat statusnya janda sedangkan XXX adalah duda;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan XXX saat melangsungkan pernikahan masih terikat perkawinan dengan orang lain ataupun tidak;
  - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, saksi dan mahar yang diberikan oleh XXX kepada Penggugat saat melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan XXX tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan XXX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa XXX saat ini sudah meninggal dunia;
  - Bahwa sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan XXX tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Penggugat dan XXX berdomisili;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan ltsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi Kependudukan Penggugat dan keperluan lainnya;
2. **XXX**, tempat lahir Besitang, tanggal lahir 05 Juli 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Besitang, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. **Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.KC**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu tiri dari Tergugat, karena Penggugat menikah dengan XXX yang merupakan ayah Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan XXX di PENGUGAT, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, akan tetapi Saksi tidak mengetahui pasti kapan pernikahannya dilaksanakan karena Saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa Penggugat statusnya janda sedangkan XXX adalah duda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan XXX saat melangsungkan pernikahan masih terikat perkawinan dengan orang lain ataupun tidak;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, saksi dan mahar yang diberikan oleh XXX kepada Penggugat saat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan XXX tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan XXX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa XXX saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan XXX tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Penggugat dan XXX berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan ltsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi Kependudukan Penggugat dan keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat Tergugat telah

Hal. 6 dari 13 Hal. **Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.KC**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Nomor 22 Tahun 1946 *jika* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan domisili Peenggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan pada intinya adalah bahwa Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan XXX sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena pernikahannya dilaksanakan di rumah kediaman imam desa dan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi

Hal. 7 dari 13 Hal. **Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.KC**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Penggugat mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang memberi bukti status kependudukan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tamiang;

Hal. 8 dari 13 Hal. **Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.KC**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut dengan memperhatikan isi yang tercantum di dalamnya ternyata tidak berhubungan secara langsung dengan apa yang digugatnya dan pembuatannya, juga tidak disengaja untuk dipergunakan sebagai bukti adanya perkara yang digugat, dalam perkara ini adalah peristiwa atau kejadian hukum berupa pernikahan Penggugat dengan XXX, maka bukti-bukti tersebut dianggap kurang relevan dengan pokok perkara ini, sehingga dengan demikian bukti Penggugat berupa P.2 tersebut tidak memenuhi syarat meteriil pembuktian.

Menimbang, bahwa namun demikian, bila diteliti secara seksama bukti P.2 tersebut, maka akan dapat diperoleh informasi penting yang mengarah pada kedudukan dan status bahwa Penggugat dan XXX ada hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karena itu, bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3, diklasifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara materiil terbukti Penggugat telah bercerai dengan suami sebelumnya yang bernama XXX yang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4, diklasifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara materiil terbukti Bahtiar bin Tawiyo telah bercerai dengan istri sebelumnya yang bernama XXX yang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 9 September 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, hal mana saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang (terhalang) untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, dan dari segi materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan menerangkan bahwa pada pokoknya Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan XXX saat melangsungkan pernikahan masih terikat perkawinan dengan orang lain ataupun tidak, kemudian tidak mengetahui siapa yang

Hal. 9 dari 13 Hal. **Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.KC**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali, saksi dan mahar yang diberikan oleh XXX kepada Penggugat saat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah keterangan yang tidak diperoleh langsung berdasarkan pengetahuannya dan berkualifikasi sebagai keterangan *testimonium de Auditu*, sehingga tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) dan 309 RBg, karenanya tidak dapat diterima, dan karena itu pula maka keterangan Saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat menikah dengan XXX di PENGGUGAT, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Penggugat statusnya janda sedangkan XXX adalah duda;
3. Bahwa dari alat bukti kode P.3 ditemukan fakta Penggugat telah bercerai dengan suami sebelumnya yang bernama XXX pada tanggal 20 Juni 2011;
4. Bahwa dari alat bukti kode P.4 ditemukan fakta Bahtiar bin Tawiyo telah bercerai dengan istri sebelumnya yang bernama XXX pada tanggal 9 September 2011;
5. Bahwa Penggugat dengan XXX tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan XXX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan XXX tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Penggugat dan XXX berdomisili;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ltsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi Kependudukan Penggugat dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. **Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.KC**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penggugat dengan XXX adalah orang Islam dan pernikahan dilakukan secara Islam, oleh karena itu perlu dilihat apakah pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. Ijab Kabul, serta (meskipun tidak termasuk rukun perkawinan) adalah adanya mahar dari calon suami kepada calon istri;

Menimbang, bahwa rukun-rukun pernikahan tersebut harus ada dalam pelaksanaan perkawinan dan setiap dari rukun-rukun tersebut telah ditetapkan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak terpenuhinya salah satu syarat dan atau salah satu rukun dalam perkawinan menjadikan perkawinan tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, yang mana tidak ada satupun Saksi yang mengetahui kapan Penggugat melangsungkan pernikahan, kemudian tidak diketahui juga siapa wali, siapa yang menjadi saksi, siapa yang melakukan ijab kabul dan apa yang menjadi mahar pada saat menikah, maka Majelis Hakim menilai Penggugat belum mampu membuktikan keabsahan pernikahannya sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga perlu juga melihat apakah terdapat larangan perkawinan bagi calon suami ataupun calon istri, sebagaimana yang terurai lengkap pada Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu larangan perkawinan sebagaimana yang termuat pada Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena

Hal. 11 dari 13 Hal. **Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.KC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, Penggugat baru bercerai dengan suami sebelumnya yang bernama XXX pada tanggal 20 Juni 2011, sedangkan Pernikahan Penggugat dengan XXX dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan XXX telah tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena adanya larangan perkawinan dimana pada saat akad nikah tersebut, status Penggugat bukanlah janda melainkan masih menjadi istri sah laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan tentang keabsahan perkawinannya, maka terhadap permohonan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan (**XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2010, di **PENGGUGAT**, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Zikri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag dan Hanif

Hal. 12 dari 13 Hal. **Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.KC**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabbani. AS, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Khalidah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag**

**Zikri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Hanif Rabbani. AS, S.H**

Panitera,

**Khalidah, S.Ag., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Perkara	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 640.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 780.000,00</b>

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. **Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.KC**